

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Tinjauan Teori

2.1.1. Teori yang melandasi permasalahan penelitian

1. Teori Agensi

Hubungan agensi terjadi ketika salah satu pihak yang bertindak sebagai pihak yang menyewa pihak lain (prinsipal) untuk melaksanakan suatu jasa dan dalam melakukan hal itu mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada pihak yang disewa (agen) tersebut. (Anthony, 2005).

Teori keagenan mendiskripsikan hubungan antara pemegang saham (*shareholder*) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. (Anthony, 2005) mengasumsikan tujuan atau kepentingan yang berbeda antara agen dan prinsipal menyebabkan agen akan menerima kepuasan tidak hanya dari kompensasi keuangan tetapi juga dari tambahan yang terlibat dalam hubungan suatu agensi seperti waktu luang yang banyak, kondisi kerja yang menarik, keanggotaan klub dan jam kerja yang fleksibel. Dalam penelitian pajak ini, konflik tersebut terjadi terhadap kepentingan laba perusahaan antara pemungut pajak (fiskus) dengan pembayaran pajak (manajemen perusahaan). Fiskus berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak manajemen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan

yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah. Dua sudut pandang berbeda inilah menyebabkan konflik antar fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak (Prakosa, 2014).

2.1.2. Penghindaran Pajak

Sektor pajak merupakan sumber penerimaan negara sehingga kejujuran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sangat diperlukan. Ditambah lagi sistem yang dianut perpajakan di Indonesia adalah sistem self assesment, yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri pajak terutang. Kepatuhan wajib pajak sangat perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan sistem perpajakan yang dianut di Indonesia. Jayanto (2011) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan hingga melaksanakan hak perpajakannya, sedangkan ketidakpatuhan pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak tidak memenuhi semua kewajiban perpajakan serta hak perpajakannya.

Sikap wajib pajak terhadap ketidakpatuhan pajak berpengaruh signifikan terhadap niat ketidakpatuhan pajak yang akan berujung pada tindakan penghindaran pajak (Frey, 2007).

Penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak dalam rangka mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak

dengan cara yang dimungkinkan oleh undang- undang pajak. (Rahayu, 2010 : 146).
Penghindaran Pajak adalah diartikan sebagai suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan- kelemahan ketentuan perpajakan suatu Negara (Indrayagus, 2007 : 8).

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak merupakan cara perusahaan dalam memanfaatkan celah hukum untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

2.1.3. Karakter Tax Avoidance

Menurut komiter fiscal OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*)(Surbakti,2012), terdapat tiga karakter dari tax avoidance, yaitu:

- 1) Adanya unsur *artificial arrangement*, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- 2) Seringkali memanfaatkan *loopholes* (celah) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan- ketentuan legal untuk berbagai tujuan, yang berlawanan dari isi undang-undang sebenarnya,
- 3) Terdapat unsur kerahasiaan. Biasanya konsultan yang ditunjuk perusahaan untuk mengurus pajak perusahaan tersebut menunjukkan cara penghindaran pajak yang dilakukannya dengan syarat wajib pajak harus menjaga kerahasiaannya sedalam mungkin.

2.1.4. Pengukuran Tax Avoidance

Menurut (Lanis & G., 2013) menyatakan bahwa “GAAP ETR (Generally Accepted Accounting Principles Effective Tax Rates) merupakan proksi yang paling banyak digunakan pada literatur penelitian terdahulu. Semakin rendah nilai GAAP ETR yang dimiliki perusahaan maka mengindikasikan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan.” Pengukuran menggunakan GAAP *Effective Tax Rate* (ETR) ini mengacu pada pengukuran yang telah dilakukan oleh (Octaviana, 2014) GAAP ETR menggambarkan presentase total beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan dari seluruh total laba sebelum pajak. Menurut (Hanlon, 2010) pendekatan GAAP ETR mampu menggambarkan penghindaran pajak yang berasal dari dampak beda temporer dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai perubahan beban pajak karena mewakili pajak kini dan tangguhan.

$$\text{GAAP ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2.1.5. Profitabilitas

a. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu. Profitabilitas perusahaan merupakan salah satu dasar penilaian kondisi suatu perusahaan, untuk itu dibutuhkan suatu alat analisis untuk bisa menilainya. Alat analisis yang dimaksud adalah rasio-rasio keuangan. Rasio profitabilitas mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang diperoleh dari penjualan dan

investasi.

b. Tujuan Penggunaan Rasio Profitabilitas

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan menurut (Kasmir, 2008) yaitu;

- 1) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- 2) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
- 3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu
- 4) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
- 5) Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
- 6) Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri

c. Pengukuran Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas memiliki beberapa jenis rasio yang sering dipakai untuk meninjau kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, antara lain :

- 1) Margin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)
- 2) Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)
- 3) *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE)
- 4) *Return on Sales* (ROS)
- 5) *Return on Capital Employed* (ROCE)
- 6) *Return on Investment* (ROI) dan *Earning Per Share* (EPS).

Dalam penelitian ini, rasio profitabilitas diukur menggunakan *Return On Asset*. Rasio ini mengukur tingkat kembalian investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan seluruh dana (aktiva) yang dimilikinya. Ukuran yang sering digunakan untuk menghitung *Return on Assets* (ROA) adalah:

$$ROA = \frac{LABA \text{ (RUGI)BERSIH SETELAH PAJAK}}{TOTAL ASSET} \times 100\%$$

2.1.6. *Good Corporate Governance*

a. Pengertian *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance adalah suatu struktur hubungan yang memiliki keterkaitan dengan tanggung jawab diantara pihak-pihak terkait yang terdiri dari pemegang saham, anggota dewan direksi, dan komisaris termasuk manajer yang dibentuk untuk mendorong terciptanya suatu kinerja yang kompetitif yang diperlukan dalam mencapai tujuan utama suatu perusahaan.

Menurut (Tunggal, 2012 : 24),

Good Corporate Governance adalah sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada stakeholders, karyawan dan masyarakat sekitar.

Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. “Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya dan penilaian

kinerjanya”(Agoes, 2011 : 101).

b. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

1. Transparansi (*Transparancy*)

yaitu keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Efek terpenting dari dilaksanakannya prinsip transparansi ini adalah terhindarnya benturan kepentingan (*conflict of interest*) berbagai pihak dalam manajemen.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas yaitu bentuk kewajiban pertanggungjawaban seseorang (pimpinan, pejabat atau pelaksana) atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja atau tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi dalam bentuk pelaporan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.

3. Responsibilitas (*Resnponsiblity*)

Yaitu kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan lembaga terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan atau keselamatan kerja, standar penggajian dan persaingan yang sehat.

4. Independensi (*Independency*)

yaitu suatu keadaan dimana lembaga dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. Kesetaraan dan kewajaran (*Fairness*)

yang secara sederhana dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

c. Kepemilikan Institusional

Secara umum ada lima prinsip dasar yang terkandung dalam *good corporate governance* atau tata kelola yang baik menurut (Daniri, 2005). Kelima prinsip tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan atau kewajaran. Namun dalam Permendagri No. 61 tahun 2007, prinsip yang dituntut untuk dilaksanakan hanya empat prinsip yang pertama.

Secara lebih rinci prinsip-prinsip dasar dalam tata kelola yang baik adalah sebagai berikut:

Menurut (Faisal, 2004 : 199)

Kepemilikan institusional merupakan pihak-pihak yang memonitor perusahaan dengan persentase kepemilikan institusi yang besar (lebih dari 5%) mengidentifikasikan kemampuannya untuk mengawasi/memmonitor manajemen lebih besar.”

Dengan adanya kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan dapat menimbulkan upaya pengawasan yang lebih ketat oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer. Kepemilikan institusional diatur dalam Peraturan perundang undangan PER-01/MBU/2011 tanggal 01 agustus 2011, Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

Menurut (khan, 2015),

menyatakan kepemilikan instutisional yang merupakan kepemilikan yang berasal dari pihak institusi, bank, asuransi, dan perusahaan investasi lainnya akan memiliki pengaruh yang sangat penting bagi perusahaan dalam memonitor kinerja manajemen, karena kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal sehingga mempengaruhi perusahaan dalam melakukan tindakan tax avoidance.

Kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan saham institusuinal} = \frac{\text{Saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

d. Proporsi Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan orang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan

direksi atau dewan komisaris, serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik (Annisa, 2012). Komisaris independen merupakan komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang tidak mempunyai saham dalam perusahaan, dan tidak mempunyai hubungan baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan perusahaan.

Berdasarkan peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor Kep305/BEJ/07-2004 mewajibkan perusahaan yang sahamnya tercatat di BEI untuk memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh jajaran anggota dewan komisaris (Hanum, 2013). Beberapa kriteria lainnya tentang komisaris independen berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep29/PM/2004 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit Nomor IX.I5 adalah sebagai berikut:

1. Komisaris independen tidak memiliki saham, baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik.
2. Komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, komisaris, direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik.
3. Komisaris independen harus berasal dari luar emiten atau perusahaan publik.

4. Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.

Pengaturan mengenai Komisaris Independen juga dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan lainnya yakni :Keputusan Menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 dalam Pasal 10 mengenai komposisi komisaris, dimana di dalam Pasal 10 ayat (2) Keputusan Menteri BUMN tersebut menyatakan bahwa paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggota Komisaris/Dewan Pengawas harus berasal dari kalangan diluar BUMN yang bersangkutan. Persentase dewan komisaris independen diatas 30 persen adalah salah satu indikator bahwa pelaksanaan *good corporate governance* telah berjalan dengan baik sehingga mampu mengontrol dan mengendalikan keinginan pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghematan pajak, menurunkan biaya agensi sehingga mempengaruhi perusahaan melakukan tindakan tax avoidance. Dengan adanya komisaris independen dalam perusahaan maka diharapkan kepentingan pemegang saham minoritas, dan kepentingan pemangku kepentingan yang lain dapat terlindungi. Selain itu adanya dewan komisaris independen dapat memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktek transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajiban.

Berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), maka tugas komisaris independen adalah:

- 1) Menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan

- 2) Mengusahakan perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang lain
- 3) Diungkapkannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil
- 4) Mengusahakan kepatuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan yang berlaku
- 5) Menjamin akuntabilitas organ perseroan (organ perseroan misalnya rapat umum pemegang saham)

Variabel ini diukur dengan membagi jumlah komisaris independen dengan jumlah jumlah dewan komisaris Utami (Subagiastra, 2016) :

$$\text{Proporsi Komisaris Independen} = \frac{\sum \text{Komisaris independen}}{\sum \text{Anggota Dewan Komisaris}}$$

e. Komite Audit

Menurut Nugrahanti (2014:196)

Komite audit merupakan salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dengan tugas dan tanggung jawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip good corporate governance terutama transparansi dan disclosure diterapkan secara konsisten dan memadai.

Keberadaan komite audit diatur melalui Peraturan BAPEPAM Nomor Kep-29/PM/2004 (bagi perusahaan publik) dan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-103/MBU/2002 (bagi BUMN). Komite audit terdiri dari sekurangkurangnya tiga

orang, yang diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan (Hanum, 2013).

Dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep- 103/MBU/2002, pengertian Komite Audit tidak diterangkan secara gamblang, tetapi pada intinya menyatakan bahwa Komite Audit adalah suatu badan yang berada dibawah Komisaris yang sekurang- kurangnya minimal satu orang anggota Komisaris, dan dua orang ahli yang bukan merupakan pegawai BUMN yang bersangkutan yang bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun pelaporannya dan bertanggungjawab langsung kepada Komisaris atau Dewan Pengawas.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:

- 1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;

3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
8. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan

9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Komite audit diukur dengan menghitung jumlah komite audit dalam suatu perusahaan.

$$Komite\ Audit = \sum \text{seluruh komite audit}$$

f. Kualitas Audit

Salah satu unsur penting dalam penerapan corporate governance adalah didasarkan pada keterbukaan atau transparansi. Transparansi terhadap pemegang saham dalam hal perpajakan semakin dituntut oleh otoritas publik, yang dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait dengan perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham (Sartori, 2010). Kualitas audit merupakan segala kemungkinan (*probability*) dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan.

Menurut Wooten (2003), indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas audit adalah sebagai berikut:

1) Deteksi salah saji

Dalam mendeteksi salah saji, auditor harus memiliki sikap skeptisme profesional, yaitu sikap yang mencakup pikiran yang selalu

mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis bukti audit. Salah satu dapat terjadi akibat dari kekeliruan atau kecurangan. Apabila laporan keuangan mengandung salah satu yang dampaknya secara individual atau keseluruhan cukup signifikan sehingga dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar dalam semua hal yang sesuai standar akuntansi keuangan.

2) Kesesuaian dengan Standar Umum yang Berlaku Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) adalah acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh akuntan publik dalam pemberian jasanya (UU No. 5 Tahun 2011). Auditor bertanggung jawab untuk mematuhi standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Aturan Etika Komite Akuntan Publik mengharuskan anggota Ikatan Akuntan Indonesia yang berpraktik sebagai auditor mematuhi standar auditing jika berkaitan dengan audit atas laporan keuangan.

3) Kepatuhan Terhadap SOP

Standar operasional perusahaan adalah penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan, dan lain-lain yang semuanya itu merupakan prosedur kerja yang harus ditaati dan dilakukan. Dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan, auditor harus memperoleh pengetahuan tentang bisnis yang cukup untuk mengidentifikasi dan memahami peristiwa, transaksi, dan praktik yang menurut pertimbangan auditor kemungkinan berdampak signifikan atas laporan keuangan atau atas laporan pemeriksaan atau laporan audit.

Pengukuran kualitas audit menggunakan proksi ukuran KAP yang dibedakan menjadi dua, yaitu KAP The Big Four dan KAP non The Big Four. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP The Big Four dipercaya lebih memiliki kualitas tinggi karena menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya. Oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh auditor KAP The Big Four memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh auditor KAP non The Big Four (Annisa, 2012).

Auditor yang termasuk dalam kelompok The Big Four adalah sebagai berikut (Sulistiarini, 2012):

1. Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte)
2. Ernest & Young (EY)
3. Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG)
4. Pricewaterhouseoopers (PwC)

2.1.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian ini sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Komang Subagiastra, I Putu Edy, dan I Nyoman Kusuma (2016)	Variabel Dependen: Penghindaran pajak Variabel Independen: Profitabilitas, kepemilikan keluarga, dan good corporate governance	Laba atas aset sebagai proxy dari profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional dan proporsi dewan komisaris independen sebagai proxy dari good corporate governance juga menunjukkan pengaruh positif terhadap penghindaran Pajak

2.	I Gusti Ayu dan Ketut Alit (2014)	Variabel Dependen: Tax Avoidance Variabel Independen: Corporate governance, profitabilitas, dan	Proporsi dewan komisaris, kualitas audit, komite audit, dan ROA berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, sedangkan risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance.
----	-----------------------------------	---	--

		karakteristik eksekutif	
3.	Muhamad, Dandes, dan Novia (2015)	Variabel Dependen: Tax Avoidance Variabel Independen: Corporate governance, profitabilitas, dan karakteristik Eksekutif	Proporsi dewan, kualitas audit, dan audit komite tidak signifikan mempengaruhi tax avoidance. Sementara Return on assets dan karakter eksekutif signifikan mempengaruhi tax avoidance.
4.	Syeldila dan Niki (2015)	Variabel Dependen: Tax Avoidance Variabel Independen: Good Corporate Governance	proporsi komisaris independen, kualitas audit, dan komite audit memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, Sementara kepemilikan institusional tidak menganggap sebagai penentu penghindaran pajak di perusahaan manufaktur Indonesia.

5.	Kesit Bambang Prakosa (2014)	Variabel Dependen :	Komite audit, leverage, ukuran perusahaan, dan kompensasi
----	---	----------------------------	--

	Prakosa (2014)	Penghindaran Pajak Variabel Independen : Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance	kerugian pajak tidak berpengaruh signifikan, sementara profitabilitas, kepemilikan keluarga dan komisaris independen berpengaruh signifikan negative terhadap penghindaran pajak
6.	Nuralifmi da Ayu Anissa, Lulus Kurniasih (2012)	Variabel Dependen : Tax Avoidance Variabel Independen : Corporate Governance (Diantari & Ulupui, 2016)	Kepemilikan konstitusional, komposisi dewan komisaris, komite audit independen tidak terpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, sementara kualitas audit berpengaruh signifikan
7.	Putu Rista Diantari	Variabel Dependen : tax	komite audit dan proporsi komisaris independen

	dan		
	IGK	avoidance	berpengaruh negatif terhadap tax
	Agung	Variabel	avoidance, proporsi kepemilikan
	Ulupui	Independen :	institusional tidak berpengaruh
	(2016)	Pengaruh	terhadap tax
		komite	avoidance, dan ukuran komisaris
		audit, proporsi	indenpenden, dan proporsi
		perusahaan	kepemilikan institusional
		sebagai variabel	
		kontrol	
		berpengaruh	
		positif terhadap	
		tax avoidance	

Gambar 2.1
Kerangka Penelitian

